

**EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**I NYOMAN SURADNYA
NIM 2091699/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2004

INTISARI

Tanah Pekarangan Desa merupakan salah satu tanah hak masyarakat hukum adat (desa adat) di Provinsi Bali, yang khusus diperuntukan untuk pemukiman. Bali merupakan daerah tujuan wisata dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan, sehingga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi, sedangkan tanah negara semakin sempit. Maka salah satu alternatif adalah pemanfaatan tanah-anah adat, khususnya tanah Pekarangan Desa. Eksistensi desa adat sangat didukung oleh keberadaan tanah adatnya. Keberadaan desa adat sangat membantu pelaksanaan pembangunan sehingga desa adat beserta tanah adatnya perlu dilestarikan. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Eksistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali" dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dan status tanah pekarangan desa.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan lokasi penelitian seluruh desa adat atau desa pakraman di Kecamatan Bangli, populasinya semua desa adat dan sampelnya krama yang menguasai tanah Pekarangan Desa. Tiap-tiap desa adat di ambil 10% sehingga jumlahnya 232 krama pengarep sebagai sampel. Dari sampel maupun informan, akan dicari data mengenai keberadaan dan status tanah Pekarangan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Setelah data terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan tanah Pekarangan Desa sebagai tanah hak masyarakat hukum adat masih diakui, dengan adanya peraturan yang mengatur, baik peraturan pemerintah maupun peraturan adat (*awig-awig*). Dengan demikian eksistensi tanah Pekarangan Desa masih tetap diakui sebagai tanah hak masyarakat hukum adat. Status tanah Pekarangan Desa sebelum UUPA, merupakan hak pakai secara turun temurun atas tanah *druwe* desa dan setelah berlakunya UUPA tetap merupakan tanah *druwe* desa walaupun sudah ada tanda bukti hak berupa sertifikat dan Petuk D atas nama yang menguasai tanah tersebut, tetapi unsur bawaan dari tanah Pekarangan Desa, yaitu berupa *ayahan* atau kewajiban terhadap desa adat masih tetap dilaksanakan. Dengan demikian status tanah Pekarangan Desa statusnya tetap merupakan tanah hak masyarakat hukum adat (*druwe* desa), tetapi sudah mulai ada pengikisan terhadap status hak adat tersebut menjadi hak milik perorangan, yaitu dengan adanya tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Intisari	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Batasan Operasional.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah	14
a. Hak Bangsa.....	14
b. Hak Menguasai Dari Negara.....	16
c. Hak Ulayat.....	17
d. Hak Perorangan.....	17
2. Kedudukan Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA.....	18

	C. Asumsi Dasar.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Lokasi Penelitian	33
	B. Metode Pendekatan Penelitian.....	34
	C. Populasi dan Sampel	34
	D. Jenis dan Sumber Data.....	35
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	F. Analisis Data.....	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	40
	A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian	40
	1. Keadaan Geografis	40
	2. Letak Administrasi.....	40
	3. Penggunaan Tanah	44
	B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....	45
	1. Kepadatan Penduduk	45
	2. Tingkat Pendidikan.....	47
	4. Keagamaan	49
	C. Jumlah Tanah Pekarangan Desa	50
	D. Status Tanah di Kecamatan Bangli	52
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Penyajian Data	53
	1. Tanah Pekarangan Desa (Pkd).....	53
	2. Penguasaan Tanah Pekarangan Desa (Pkd).....	55
	3. Tanah Pekarangan Desa yang dikuasai Oleh Perorangan.....	56
	4. Hubungan Krama Desa Adat dengan Tanah Pekarangan Desa	59

	Pekarangan Desa	59
b.	Hak, Kewajiban dan Sanksi	61
c.	Tanda Bukti Penguasaan Tanah	
	Pekarangan Desa	67
5.	Peralihan Tanah Pekarangan Desa	67
B.	Pembahasan	68
1.	Eksistensi Tanah Pekarangan Desa	69
a.	Tinjauan Berdasarkan Hukum	69
b.	Tinjauan Berdasarkan Fakta	71
2.	Status Tanah Pekarangan Desa Setelah UUPA..	73
BAB VI	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
Daftar Pustaka		
Lampiran		
Riwayat Hidup Penulis		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanahlah yang menjadi sumber penghidupan manusia. Demikian juga dengan manusia/masyarakat di daerah perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, sangat tergantung dengan tanah, sehingga menempatkan tanah sebagai unsur yang utama bagi kehidupan manusia sehari-hari dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah. Disamping sebagai sumber penghasilan, tanah juga berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat melangsungkan segala kegiatan baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat religius. Selain hal tersebut tanah juga dipakai sebagai ukuran untuk menentukan tingkat status sosial seseorang dalam masyarakat.

Tanah memiliki arti penting kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang dapat menjamin dan terpenuhinya kepentingan masyarakat tersebut, baik bersama-sama

daripada kepentingan pribadi. Berdasarkan pandangan ini maka dalam masyarakat dapat dijumpai suatu aturan dasar dalam hukum tanahnya, bahwa tanah yang berada di wilayah persekutuan hukum dikuasai oleh persekutuan hukum yang bersangkutan .

“bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat territorial) dan hampir seluruhnya bertumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. Tanah merupakan bagian utama bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal”. (Iman Sudiyat, 1981, : 1)

Provinsi Bali merupakan salah satu obyek wisata budaya yang ada di Indonesia. Wisata budaya sangat tergantung pada perilaku manusia yang ada disekitarnya baik langsung maupun tidak langsung. Perubahan perilaku hidup ini sangat dipengaruhi oleh desakan ekonomi terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Khususnya di Provinsi Bali perilaku hidup di masyarakat masih mengacu atau berpatokan pada kebiasaan (adat-istiadat) yang berlaku di masyarakat tersebut. Adat-istiadat tersebut ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis dan merupakan payung bagi persekutuan masyarakat hukum adat (desa adat) setempat. Yang pada intinya mengatur mengenai hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Terwujudnya desa adat di Bali bukan saja merupakan satu persekutuan territorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama

dalam masyarakat namun juga merupakan persekutuan dalam kesamaan kepercayaan memuja Tuhan, dengan kata lain bahwa identitas desa adat di Bali mempunyai tiga unsur sebagai satu kesatuan yaitu:

1. Unsur Parihyangan, yaitu adanya Khayangan Tiga sebagai tempat persembahyangan yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa.
2. Unsur Palemahan, yaitu wilayah desa adat yang lebih dikenal dengan Karang Desa.
3. Unsur Pawongan, yaitu warga/anggota desa adat yang lebih dikenal dengan sebutan Krama Adat. Yang termasuk krama adat hanyalah warga desa adat yang beragama Hindu. (I Gusti Ketut Sutha, 1989: 2)

Di dalam masyarakat hukum adat dijumpai adanya penguasa masyarakat hukum adat yang lebih dikenal dengan kepala adat (bendesa adat) dengan tugas mengatur kegiatan masyarakat hukum adat. Tugas dimaksud pada intinya terdiri dari:

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian erat antara tanah dan masyarakat hukum adat.
- b. Mengawasi perikelakuan warga masyarakat, yang pada pokoknya mencakup:
 - 1) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventie rechtszorg*) supaya hukum berjalan semestinya.
 - 2) Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar.
- c. Tindakan-tindakan yang mengenai urusan dalam bidang kehidupan lainnya (misalnya, dalam bidang pengangkatan anak dan sebagainya). (Soerjono Soekanto, 1983 : 178)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali,

dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman mempertegas pengertian desa adat atau desa pakraman, dimana desa adat atau desa pakraman diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan *Khayangan Tiga*, yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pengertian tersebut tanah adat merupakan wilayah dan sekaligus harta kekayaan desa adat, jadi keberadaan tanah adat sangat menentukan eksis atau tidaknya desa adat, begitu juga sebaliknya. Tanah-tanah adat di Kecamatan Bangli sesuai dengan ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang tercantum dalam Pasal II ayat (1) dengan sebutan tanah hak atas *druwe*” atau tanah hak atas *druwe desa*. Namun di Bangli tanah-tanah adat lebih dikenal dengan nama tanah *druwe desa* yang artinya tanah-tanah kepunyaan desa adat. Adapun jenis-jenis tanah adat/tanah desa ini adalah:

- 1) Tanah desa dalam arti sempit yang sering disebut dengan tanah *druwe desa* atau *tanah druwe* merupakan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa adat yang diperoleh atas dasar merabas hutan pada

waktu dahulu dan bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya, yang khusus dipergunakan untuk kepentingan desa. Kalau tanah desa yang berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh *krama* (warga) desa dan penggarapnya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan ataupun kelompok yang kemudian hasilnya dibagi dua yaitu sebagian untuk penggarap dan sebagian lagi untuk desa adat. Selain itu yang termasuk tanah *druwe* desa adalah tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan dan tanah *dana bukti* (tanah-tanah pertanian yang diberikan kepada pejabat/pengurus desa adat selama memegang jabatan dan hasilnya sebagai pengganti gaji/upah).

- 2) Tanah Laba Pura merupakan tanah adat yang dikuasai atau dimiliki oleh desa adat yang khusus dipergunakan untuk tegak pura atau pelaba pura yang terdiri dari dua macam yaitu :
 - a) Tanah yang khusus untuk bangunan pura dan,
 - b) Tanah yang digarap oleh *penyungsong* pura, yang hasil-hasilnya diperuntukan guna pembiayaan keperluan-keperluan pura, seperti pembiayaan upacara-upacara adat rutin dan biaya perbaikan pura.
- 3) Tanah Pekarangan Desa (Pkd) merupakan tanah yang dikuasai atau kepunyaan desa adat yang diberikan kepada *krama* (warga) desa

untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal dalam ukuran luas tertentu. Disamping hak, terdapat kewajiban yang melekat pada *krama* desa adat yang menempati tanah itu yaitu dengan adanya beban untuk memberikan *ayahan* berupa tenaga maupun materi (sumbangan/iuran) kepada desa adat yang dipergunakan untuk pembangunan Pura Kahyangan Tiga dan untuk keperluan adat lainnya.

- 4) Tanah Ayahan Desa (Ay Ds) merupakan tanah yang dikuasai atau kepunyaan desa adat serta diatur penggunaannya berdasarkan aturan adat, termasuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Penggarapan tanah Ayahan Desa diserahkan kepada masing-masing *krama* desa adat dengan hak untuk menikmati hasil tanah tersebut. Dengan kewajiban sama seperti tanah Pekarangan Desa adalah memberikan *ayahan* berupa tenaga maupun materi dapat berupa uang (sumbangan/iuran) atau barang kepada desa adat untuk pembangunan Pura Khayangan Tiga dan keperluan desa adat lainnya. Penggunaan tanah ini pada umumnya untuk lahan pertanian.

Desa adat di Provinsi Bali mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat,

masyarakat hukum adat. Desa adat di Bali mengendalikan jalannya roda organisasinya didalam *palemahan* (wilayah) terkecil dalam Negara Republik Indonesia, yang tetap hidup dan berkembang sampai saat ini sebagai perwujudan dari budaya bangsa yang perlu diayomi dan dilestarikan. Masyarakat desa adat yang didukung sepenuhnya oleh anggota masyarakat (Krama desa adat) memegang peranan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas eksistensi desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Bali perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan sehingga desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan pembangunan nasional.

Saat ini, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, maka sebagai alternatifnya adalah pemanfaatan tanah hak masyarakat hukum adat, salah satunya adalah tanah Pekarangan Desa. Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/sikap mengenai isu tersebut, yakni :

Disatu pihak terdapat kekhawatiran, bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Dan di pihak lain, ada kekhawatiran, bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaanya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. (Maria S,W Sumardjono, 2001 :54)

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (2) disebutkan juga mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbunyi :

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Keberadaan tanah-tanah adat pada intinya ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah dan aturan yang mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang kasus dan sengketa tanah adat paling sering terjadi, mengingat masih banyak tanah-tanah adat khususnya tanah Pekarangan Desa yang terdapat di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI”**

B. Rumusan Permasalahan

Pembangunan yang dilaksanakan terus berkembang sedangkan tanah sebagai media utama dalam pembangunan relatif tetap. Mengingat Kecamatan Bangli merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten Bangli, sehingga mobilisasi pembangunan untuk menunjang sektor pariwisata sangat cepat dan pesat. Penyediaan tanah negara sebagai media pembangunan sudah tidak memungkinkan lagi karena keberadaannya sudah sangat sedikit, sebagai alternatif lain adalah pemanfaatan tanah hak masyarakat hukum adat khususnya tanah pekarangan Desa, disamping juga tanah-tanah hak yang dikuasai secara perorangan atau badan hukum,

Desakan ekonomi juga mempengaruhi keberadaan tanah adat, ini terlihat dengan adanya usaha menghilangkan hak ulayat yang melekat pada tanah itu dengan mengalihkan tanah melalui jual beli kepada orang yang bukan warga desa adat setempat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi tanah Pekarangan Desa sebagai salah satu tanah adat (tanah ulayat) setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli?

- b. Bagaimana status hak Tanah Pekarangan Desa yang dipakai secara perorangan, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

C. Batasan Operasional

Untuk memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian dan agar penelitian yang akan dilaksanakan lebih terarah, maka penulis membatasi topik masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Eksistensi atau keberadaan tanah Pekarangan Desa pada saat penelitian setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum tanah nasional.
2. Status tanah adalah keadaan kedudukan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tanah Pekarangan Desa yaitu tanah milik desa yang diberikan kepada warga desa untuk mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga.
4. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh peraturan.
5. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan akibat adanya hak.

6. Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa), yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Banjar pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat atau desa pakraman.
8. Krama desa adat adalah orang yang menempati tanah Pekarangan Desa pakraman/karang banjar pakraman dan menjadi anggota desa adat.
9. Awig-awig desa adat adalah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh krama (warga) desa adat dalam rapat (*paruman*) adat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberadaan status tanah Pekarangan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
2. Untuk mengetahui status hak tanah Pekarangan yang dikuasai secara perorangan, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang pertanahan khususnya pengetahuan tentang tanah-tanah adat.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah didalam mengambil kebijaksanaan baru dibidang pertanahan, khususnya mengenai tanah Pekarangan Desa.
3. Untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan hukun adat pada khususnya dan hukun Agraria pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan dalam BAB V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan tanah Pekarangan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, masih diakui oleh krama atau warga dan oleh pemerintah sendiri sebagai tanah hak masyarakat hukum adat, tetapi sudah mulai adanya pengikisan hak adat tersebut menjadi hak perorangan, ini terbukti dengan adanya tanda bukti yang dikuasai oleh krama (warga) berupa sertifikat hak milik. Dengan demikian eksistensi tanah Pekarangan Desa tidak terbukti sepenuhnya, karena adanya tanda bukti penguasaan berupa sertifikat.
2. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, status hak atas tanah Pekarangan Desa secara formal belum jelas, tetapi krama desa pengarep masih mengakui sebagai tanah hak masyarakat hukum adat, yang diberikan secara perorangan kepada krama dengan status hak pakai secara turun temurun menurut hukum adat setempat.

Dengan demikian status tanah Pekarangan Desa statusnya tetap merupakan tanah hak masyarakat hukum adat (*druwe desa*), tetapi sudah mulai ada pengikisan terhadap status hak adat tersebut menjadi hak milik perorangan, yaitu dengan adanya tanda bukti hak berupa sertipikat hak milik.

B. Saran

1. Agar desa adat mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menerbitkan peraturan atau petunjuk teknis, yang menunjuk desa adat atau desa pakraman sebagai subyek hak atas tanah-tanah adat di Bali mengingat desa adat atau desa pakraman merupakan organisasi sosial keagamaan.
2. Sambil menunggu adanya peraturan yang menunjuk desa adat atau desa pakraman sebagai subyek hak atas tanah-tanah adat, sebaiknya Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional untuk menginventarisasi tanah-tanah adat khususnya tanah Pekarangan Desa dengan di buatkan peta dasar pendaftaran dan dicantumkan dalam daftar tanah.